



MAKLUMAT

No. 125/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 125/DKPP-PKE-VI/2017 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan Sdr. Hadya Noer sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KIP Aceh a.n Sdr. Ridwan Hadi, Sdr. Robby Syah Putra, Sdri. Fauziah, Sdr. Junaidi, dan Sdr. Muhammad, dan Sdr. Hendra Fauzi sebagai Teradu I, II, III, IV, V, dan VI dalam Sidang DKPP pada Kamis 11 Januari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I a.n Sdr. H. Ridwan Hadi, Teradu II a.n Sdr. Robby Syah Putra, Teradu III a.n Sdri. Fauziah, Teradu IV a.n Sdr. Junaidi, Teradu V a.n Sdr. Muhammad, dan Teradu VI a.n Sdr. Hendra Fauzi selaku Ketua dan Anggota KIP Aceh sejak Putusan ini dibacakan; (3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 11 Januari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 29 November 2017; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 11 Januari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.